



KELURAHAN LUBANG BUAYA

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN LUBANG BUAYA
NOMOR 58 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN LUBANG BUAYA KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH KELURAHAN LUBANG BUAYA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Lubang Buaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 Pola

- tentang Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
 9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN LUBANG BUAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN LUBANG BUAYA KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Lubang Buaya Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Lubang Buaya sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Lurah Kelurahan Lubang Buaya,



DEDE SYAIPULAH
NIP.197906112010011021

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur;
3. Kabag. Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Cipayung.

Lampiran Keputusan Lurah Lubang Buaya
Nomor : 58 Tahun 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN LUBANG BUAYA KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023**

NO.	KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN LUBANG BUAYA	
1.	DEDE SYAIPULAH	Ketua
2.	LATIFUL SYAMSI	Wakil Ketua
3.	RAKI INDRAMANSYAH, S.SOS	Sekretaris
4.	USWATUN HASANAH	Anggota
5.	ASTUTI	Anggota
6.	URIP SUCIPTO	Anggota
7.	MULYADI NASA	Anggota
8.	ALI BOY KADI	Anggota
9.	SUKARMAN, SE	Anggota
10.	ROMDHONI	Anggota
11.	MISAR	Anggota
12.	YOS AGUINALDI	Anggota
13.	H. HADIWINOTO	Anggota
14.	NINA	Anggota
15.	MUSTAJIB	Anggota
16.	MUNIB	Anggota
17.	H. SAKI	Anggota
18.	KHAERUL SALEH	Anggota
19.	Drs. DIANO MALAND	Anggota
20.	MUNAWAROH NAINGGOLAN	Anggota
21.	WAHYU CAHYO WIBOWO	Anggota
22.	SUPRAYITNO	Anggota
23.	ASEBIH ALAMSYAH	Anggota
24.	KOSASIH	Anggota
25.	DODI SULIS HARIANTO	Anggota
26.	SIHABUDIN	Anggota
27.	SUBUR ANDI MUKTAR	Anggota
28.	SYAIFUL ANWAR	Anggota
29.	DRS. SLAMET HIDAYAT	Anggota
30.	FIRDAUS, S.T	Anggota
31.	SAMSUDIN	Anggota
32.	JOKO EFENDI	Anggota
33.	DIVING GURITA	Anggota
34.	DRS. M. HASAN	Anggota
35.	SUNYOTO	Anggota
36.	MEDI PRIHATANTO, S.H	Anggota
37.	H. SYARIFUDIN	Anggota
38.	TINA	Anggota
39.	GUNAWAN, RT 001/001	Anggota
40.	AZIZ HARSONO, RT 001/004	Anggota
41.	BOIH, S. SOS , RT 002/003	Anggota
42.	DJOKO SUJATNO, RT 009/002	Anggota
43.	ABDUL HOLID, RT 005/007	Anggota

44.	NASRUDIN, RT 001/005	Anggota
45.	MISAR, RT 003/006	Anggota
46.	DJAYADI, RT 002/008	Anggota
47.	BAHRUL ULUM , RT 008/009	Anggota
48.	SYAHRUL, RT 009/010	Anggota
49.	JAMHURI, RT 003/011	Anggota
50.	HAMZAH SETIO ANGGORO ASRI, RT 008/012	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Lurah Kelurahan Lubang Buaya ,



DEDE SYAIPULAH
NIP.197906112010011021